



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah, bangsa dan negara, sehingga perlu dikelola melalui upaya pemajuan kebudayaan daerah dan pengelolaan cagar budaya berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang membuat peraturan pengelolaan cagar budaya;
- d. bahwa dalam upaya menjaga kebudayaan daerah di tengah dinamika perkembangan dunia, perlu dilaksanakan upaya pemajuan kebudayaan daerah dan pengelolaan cagar budaya dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sesuai perencanaan yang sistematis, terpadu dan terukur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Daerah Kota adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah Kota.
8. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah Kota dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
9. Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
10. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
11. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat bekerja dan atau berkarya dalam bidang dengan objek yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
12. Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
13. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

14. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
15. Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
17. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.
18. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
19. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
20. Register Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya Daerah Kota berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah Kota dengan kegiatan meliputi pendaftaran ODCB, pengkajian ODCB, penetapan ODCB, pencatatan Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya, penghapusan Cagar Budaya, dan pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.
21. Pelestarian Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22. Pelindungan Cagar Budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
23. Pengembangan Cagar Budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian Cagar Budaya.

24. Pemanfaatan Cagar Budaya adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
25. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya agar dapat dilaksanakan secara serasi, terencana, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya berdasarkan karakteristik Daerah Kota;
 - b. memajukan dan melestarikan Kebudayaan Daerah Kota sesuai dengan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat; dan
 - c. menjaga nilai-nilai sosial budaya Daerah Kota agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas;
- b. tugas dan wewenang;
- c. Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota;
- d. Cagar Budaya;
- e. pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. partisipatif;
- e. manfaat;
- f. keadilan;
- g. ketertiban dan kepastian hukum;
- h. keberlanjutan;
- i. transparansi dan akuntabilitas;
- j. keterpaduan;
- k. kesederajatan;
- l. kebebasan berekspresi; dan
- m. gotong royong.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Kota bertugas:

- a. menjamin perlindungan atas Kebudayaan Daerah Kota;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mengelola Kebudayaan Daerah Kota;
- d. menyelenggarakan promosi Kebudayaan Daerah Kota;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah Kota;
- f. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya; dan
- i. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Kota berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya;
- b. melaksanakan pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya; dan
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya.

BAB VI

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota.
- (2) Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota meliputi kegiatan:
 - a. Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota;
 - b. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota;
 - c. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota;
 - d. Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota; dan
 - e. penghargaan.

Bagian Kedua

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota

Pasal 8

Paragraf 1

Umum

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;

- e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota berisi:
- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan, identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah Kota;
 - c. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota; dan
 - d. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Wali Kota membentuk tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota.
- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah pasal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi;
 - c. pegiat budaya yang memiliki kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota;
 - d. tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. pihak lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota

Pasal 10

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Bagian Ketiga

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.

- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai barang milik daerah.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota melalui Dinas.
- (2) Wali Kota memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota atau sumber daya lainnya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Kota yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.

Pasal 17

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 18

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dilakukan dengan cara:

- a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
- b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota kepada generasi berikutnya; dan
- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 19

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota menjadi Cagar Budaya dan/atau warisan budaya takbenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Warisan budaya takbenda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
 - a. tradisi dan ekspresi lisan;
 - b. seni pertunjukan;
 - c. adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
 - d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
 - e. keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

- (2) Budaya takbenda dapat ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia dengan kriteria:
 - a. merupakan budaya takbenda yang melambangkan identitas budaya dari masyarakat;
 - b. merupakan budaya takbenda yang memiliki nilai penting bagi bangsa dan negara;
 - c. merupakan budaya takbenda yang diterima seluruh masyarakat Indonesia;
 - d. memiliki nilai-nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa; dan
 - e. merupakan budaya takbenda yang memiliki nilai diplomasi.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang berperan aktif melakukan pendaftaran terhadap budaya takbenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas Daerah Kota.
- (3) Pendaftaran budaya takbenda yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Warisan budaya takbenda Daerah Kota yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, yaitu:
 - a. kelom geulis;
 - b. payung geulis; dan
 - c. bordir tasikmalaya.
- (2) Selain warisan budaya takbenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan warisan budaya takbenda lainnya berdasarkan prosedur penetapan warisan budaya takbenda sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.

- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.

Pasal 24

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 26

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota kepada generasi berikutnya.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.

Pasal 28

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 30

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. repatriasi; dan/atau
- c. restorasi.

Paragraf 6

Publikasi

Pasal 31

Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Keempat

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota harus melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 35

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dilakukan dengan cara:

- a. penyebaran;
- b. pengkajian; dan
- c. pengayaan keberagaman.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 37

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dilakukan untuk:

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Keenam

Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota harus melakukan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.

Bagian Ketujuh

Penghargaan

Pasal 39

Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.

Pasal 40

Setiap Orang dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

Penyelenggaraan Cagar Budaya dilaksanakan melalui:

- a. Register Cagar Budaya; dan
- b. Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 43

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 44

Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 45

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Bagian Kedua

Register Cagar Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau dikuasai Setiap Orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (2) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya meliputi:
 - a. pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;
 - c. penetapan ODCB;
 - d. pencatatan Cagar Budaya;
 - e. pemeringkatan Cagar Budaya;
 - f. penghapusan Cagar Budaya; dan
 - g. pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.
- (3) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Wali Kota melalui Dinas tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangan mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Daerah Kota atau yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 48

- (1) Wali Kota wajib melaksanakan pendaftaran ODCB.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran.

Pasal 50

Setiap Orang yang berpartisipasi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.

Paragraf 3

Pengkajian Objek Diduga Cagar Budaya

Pasal 51

Pengkajian ODCB yang berada di 1 (satu) wilayah Daerah Kota dilaksanakan oleh tim ahli Cagar Budaya tingkat kota.

Pasal 52

- (1) Tim ahli Cagar Budaya tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim ahli Cagar Budaya tingkat kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan penetapan status Cagar Budaya;

- d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
- e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 53

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim ahli Cagar Budaya tingkat kota dapat dibantu Dinas.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tim ahli Cagar Budaya tingkat kota mengeluarkan:
 - a. rekomendasi penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
 - b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wali Kota untuk penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan.

Pasal 55

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh tim ahli Cagar Budaya tingkat kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, tim ahli Cagar Budaya tingkat kota mengeluarkan rekomendasi penetapan status dan/atau peringkat kepada Wali Kota untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 4
Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya, Pemeringkatan
Cagar Budaya, dan Pencatatan Cagar Budaya

Pasal 56

- (1) Berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Wali kota sesuai dengan kewenangan menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Wali Kota sesuai dengan kewenangan mengubah Keputusan Wali Kota penetapan status situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya tingkat kota.

Pasal 57

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Wali Kota dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi tim ahli Cagar Budaya tingkat kota; atau
 - b. usulan Wali Kota dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kota.

Pasal 58

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangan menyampaikan penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ke dalam Register Nasional untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Untuk memperoleh nomor Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota melampirkan keputusan penetapan status Cagar Budaya dan keputusan peringkat Cagar Budaya.

Paragraf 5

Penghapusan Cagar Budaya

Pasal 59

- (1) Wali Kota dapat mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada pemerintah pusat.
- (2) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Pasal 60

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Wali Kota, atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50.

Paragraf 6

Pengalihan Kepemilikan

Pasal 61

Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 62

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Kota; atau
 - c. Setiap Orang.

- (2) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelestarian Cagar Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi:
 - a. Pelindungan Cagar Budaya;
 - b. Pengembangan Cagar Budaya; dan
 - c. Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pelindungan Cagar Budaya

Pasal 64

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Wali Kota dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 65

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berupa:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. sistem zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Pasal 66

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

Pasal 67

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 68

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi Cagar Budaya yang diangkat oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 69

Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan pengamanan, Dinas dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi Cagar Budaya.

Pasal 70

Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan dan/atau pemisahan kepada Wali Kota.

Pasal 71

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan pengamanan sesuai standar pengamanan Cagar Budaya, Dinas dapat mengambil alih pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 72

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah Kota kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. penelitian;
 - b. promosi Kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.

Pasal 73

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.

Pasal 74

- (1) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;

- c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari situs Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya.
 - (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi zona inti.
 - (4) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya.
 - (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 75

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat terdiri atas lebih dari satu zona pada setiap situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya.
- (2) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan perlindungan benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam situs Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya.

Pasal 76

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Sistem zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Sistem zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 77

- (1) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Wali Kota wajib melakukan pengkajian terhadap ruang situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya.

- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. akademisi.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menentukan sistem Zonasi dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - e. lingkungan alam; dan
 - f. sistem zonasi lain.

Pasal 78

Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Wali kota sesuai dengan kewenangan menetapkan sistem zonasi Cagar Budaya.

Pasal 79

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 80

- (1) Biaya pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan pemeliharaan kepada Wali Kota, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 81

Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 82

- (1) Pemugaran dilakukan oleh:
 - a. Wali Kota; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
- (4) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Wali Kota.

Pasal 83

Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang melakukan pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh Dinas.

Paragraf 3

Pengembangan Cagar Budaya

Pasal 84

- (1) Wali Kota dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b setelah memperoleh izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Wali Kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 4

Pemanfaatan Cagar Budaya

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan situs Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.

- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 86

- (1) Wali Kota dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian izin pemanfaatan;
 - b. dukungan tenaga ahli pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitasi atau pemanfaatan kepada Wali Kota.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan pengelolaan dalam pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin pemanfaatan dari Wali Kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin pemanfaatan.
- (4) Permohonan izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 88

Wali Kota melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

Bagian Keempat

Insentif dan Kompensasi

Pasal 89

Wali Kota sesuai dengan kewenangan dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

Pasal 90

Wali Kota sesuai dengan kewenangan dapat memberikan kompensasi kepada:

- a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
- b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 92

Wali kota bertanggung jawab terhadap pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan.

Pasal 93

Dinas melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya dengan cara:

- a. monitoring; dan
- b. evaluasi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 94

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,
ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT : (5/173/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Kebudayaan Daerah Kota sebagai identitas suatu masyarakat di daerah tempat dia lahir dan bertumbuh kembang. Kebudayaan Daerah Kota memberikan arah perubahan sosial dengan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat menjadi ciri khas dari suatu Daerah Kota. Disamping itu, urusan Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggung jawab dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya.

Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya sebagai bentuk upaya menjaga Kebudayaan Daerah Kota di tengah dinamika perkembangan dunia. Beberapa hal mendasar yang menjadi arah pengaturan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya Daerah Kota di antaranya adalah menjaga budaya ditengah arus globalisasi yang membawa berbagai dampak negatif dan ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan nilai-nilai budaya di Daerah Kota, melindungi Kebudayaan Daerah Kota dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah Kota berwenang dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan pengelolaan Cagar Budaya dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan serta berdasarkan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah berwenang membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya. Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya perlu diatur di dalam Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota dan Cagar Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman”, artinya Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan”, artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif”, artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat”, artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan”, artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” artinya bahwa setiap Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan”, artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan secara sistematis,

terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan", artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan", artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi", artinya bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong", artinya bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sumber daya lainnya antara lain berupa koneksi internet gratis dan penyediaan anjungan pencatatan mandiri.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan antara lain melakukan pencatatan hak cipta, pendaftaran paten, pendaftaran merek, atau pendaftaran indikasi geografis.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Huruf c

yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identifikasi" adalah penentuan identitas objek Pendaftaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "klasifikasi" adalah melakukan pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri-ciri objek Pendaftaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya" adalah ODCB tersebut ditemukan dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dan memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia dengan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerusakan" adalah fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Cagar Budaya dan/atau ODCB, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan "sistem Zonasi" adalah Pelindungan Cagar Budaya baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam, dengan menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peruntukannya" adalah penggunaan setiap zona Cagar Budaya untuk kepentingan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "lingkungan alam" adalah lingkungan di sekitar Cagar Budaya seperti perbukitan, sungai, danau, persawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sistem zonasi lain" adalah sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh kementerian lain dan Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "promosi Cagar Budaya" adalah menyebarluaskan atau memperkenalkan Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4